“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STANDARD KLAIM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN “

SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM

Oleh :

RISKI AYU WIJAYANTI

12380026

PEMBIMBING :

DR.H.ABDUL MUJIB, S.Ag, M.Ag

JURUSAN MUAMALAT

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungan atas kerugian yang tersedia berdasarkan perjanjian. Oleh karena itu, penting bagi pengelola asuransi atau jaminan sosial untuk mengatasi klaim secara efisien. Penanganan Klaim pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) seringkali lamban, hal ini disebabkan oleh perbedaan pandangan antara pihak penyedia layanan dengan tim verifikator BPJS Kesehatan. Pihak penyedia layanan dan tim verifikasi memiliki perbedaan pandangan, dimana penyedia layanan mempunyai bukti penanganan yang valid sedangkan tim verifikasi memiliki bukti hitam diatas putih yang peserta berikan kepada pihak pemberi layanan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan *(Library Research)*, yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yaitu prosedur klaim yang ada pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)Kesehatan, dan Undang-Undang yang terkait dengan tema kajian, pendekatan penelitian yang digunakan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu penyusun mencoba mendekati permasalahan yang ada berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku kemudian dianalisis sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif analisis* yaitu memberikan gambaran bagaimana standar klaim yang digunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menurut pandangan Islam.

Setelah dilakukan penelitian, menunjukan bahwa hukum standar klaim pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) jika ditinjau dari Hukum Islam maka klaim yang ada pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) belum sesuai. Hal ini di karenakan pembayaran dana klaim tidak dapat dilakukan oleh setiap peserta, namun terdapat penggolongan, dimana hanya golongan tertentu itulah yang dapat menikmati dana klaim, sehingga prinsip keadilan dan tolong menolong yang dijadikan prinsip dasar dalam asuransi menurut hukum Islam di abaikan, serta pembayaran dana klaim dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah berkas pengajuan klaim diserahkan paling lambat per/tanggal 10 di bulan berikutnya dinilai memberatkan pihak terkait, dan jika ditinjau secara hukum Islam dana pembayaran dana klaim paling lama adalah 30 hari setelah terjadi persetujuan.

Kata Kunci : Hukum Islam Standar Klaim BPJS Kesehatan

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Riski Ayu Wijayanti

Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari:

Nama : Riski Ayu Wijayanti

NIM : 12380026

Judul : **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Standar Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan."**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syaria'ah jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 Ramadhan 1437 H
21 Juni 2016 M

Pembimbing,

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 00

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riski Ayu Wijayanti

NIM : 12380026

Jurusan : Muamalat (MU)

Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil penelitian penulis sendiri bukan plagiasi karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Apabila di kemudian hari ada yang tidak benar saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Yogyakarta, 14 Mei 2016

Yang menyatakan

METERAI TEMPEL

F31B1ADF608276152

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Riski Ayu Wijayanti

12380026

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-318/Un.02/DS/PP.00.9/07/2016

Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Standar Klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RISKI AYU WIJAYANTI
Nomor Induk Mahasiswa : 12380026
Telah diujikan pada : Senin, 27 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji I

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
NIP. 19610401 198803 1 002

Penguji II

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Yogyakarta, 27 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada :

ILAHI RABBI

Ibu ,Bapak, dan Keluarga Tercinta yang selalu mendoakan untuk kesuksesan saya,dan menyemangati saya tanpa lelah

Bapak DR. H. Abdul Mujib yang selalu memberi pengarahan serta bimbingan untuk kesempurnaan karya ini

Para Sahabat Seperjuangan yang dari awal sampai akhir menemani saya Anggun, Intan, Ifa

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

MOTTO :

“ SEMUA YANG TIDAK MUNGKIN ADALAH MUNGKIN BAGI ORANG YANG PERCAYA”

Kata Pengantar

بسم الله الرحمن الر حيم الحمد لله رب العا لمين و الصلا ة والسلام على اشرف الأ نبيا ء والمر سلين و على اله وأصحابه أجمعين.أشهدأن لا إ له ا لله وحده لا شريك له و أشهد أن محمد عبده ؤر سو له

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmah, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Standar Klaim Kesehatan BPJS Kesehatan". Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang seperti saat ini.

Penyusun menyadari bahwa skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Standar Klaim Kesehatan BPJS Kesehatan" ini jauh dari kata sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi yang membaca. Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibunda Umi Kulsum dan Ayahanda Jatrisno yang senantiasa memberi Doa serta Semangat tanpa lelah.
2. Prof KH.Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak. DR.H.Syafiq Mahmadah Hanafi.,M,Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beserta para staf-staf dan karyawan.
4. Bapak Abdul Mughits, S.Ag.,M.Ag selaku ketua Jurusan Mualamat Fakutas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijag Yogyakarta, yang selalu memberikan masuka-masukan demi perbaikan penulis.
5. Bapak Saifuddin, S.HI, M.SI., selaku sekertaris Jurusan Muamlat Fakutas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaijaga Yogyakarta.
6. Bapak DR.H.Abdul Mujib, M.Ag, selaku dosen pembimbing skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang telah membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya.
8. Kakak-kakakku tercinta Ary Ellic Eko Widjoyo, Dwi Ftriyanti, dan Tri Ayu Ratnawati.
9. Akhmad Ghozali yang senantiasa memberi semangat,dan motivasi.
10. Sahabat-sahabatku tercinta Anggun Apriliandari, Intan Oktavia Angga Mawarni, Hanung Latifatul F, yang selalu memberikan semangat, dan memberi kebahagiaan disaat sedih datang.

11. Teman-teman Jurusan Muamalat angkatan 2012, terimakasih atas kebersamaannya selama ini.
12. Teman-teman KKN angkatan 86 kelompok 110 Dusun Gandu, Kulon Progo, terimakasih atas kebersamaan dan semangat yang diberikan.

Terima kasih atas segala kebaikan yang selama ini kalian berikan, semoga Allah SWT membalas semuanya,Amin. Tentu masih banyak kekurangan pada skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun selalu penyusun harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini. Terakhir penyusun berharap, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak dan bagi penyusun khususnya serta bagi serh masyarakat luas.

Yogyakarta, 21 Juni 2016 M
16 Ramadhan 1437 H

Penyusun,

RISKI AYU WIJAYANTI
NIM. 12380026

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ’	b	be
ت	Tâ’	t	te
ث	Sâ’	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ’	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ’	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ’	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ’	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ’	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ’	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yâ’	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعّد دة عدّة	**ditulis** **ditulis**	**Muta‘addidah** **‘iddah**

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	**ditulis** **ditulis**	**Hikmah** **‘illah**

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	**ditulis**	Karāmah al-auliyā’

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	**ditulis**	Zakāh al-fiṭri

D. Vokal pendek

َ فعل	fathah	ditulis ditulis	A fa’ala
ِ ذكر	kasrah	ditulis ditulis	i żukira
ُ يذهب	dammah	ditulis ditulis	u yażhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	Ā jāhiliyyah
2	fathah + ya’ mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya’ mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya’ mati بينكم	ditulis ditulis	Ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم أعدت لئن شكرتم	ditulis ditulis ditulis	**A’antum** **U‘iddat** **La’in syakartum**

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن القياس	**ditulis** **ditulis**	**Al-Qur'ān** **Al-Qiyās**

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السمآء الشمس	**ditulis** **ditulis**	**As-Samā'** **Asy-Syams**

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	**ditulis** **ditulis**	**Żawī al-furūḍ** **Ahl as-Sunnah**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
ABSTRAKSI ..... **ii**
HALAMAN NOTA DINAS ..... **iii**
SURAT PERNYATAAN ..... **vi**
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xiii**
DAFTAR ISI ..... **xvii**

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
D. Telaah Pustaka 8
E. Kerangka Teoritik 9
F. Metode Penelitian 13
G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN SOSIAL DAN ETIKA SOSIAL

A. Pengertian dan Dasar Etika Sosial 17
B. Pengertian dan Dasar Hukum Jaminan Sosial 20
C. Prinsip Keadilan Jaminan Sosial 26

BAB III. GAMBARAN UMUM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS KESEHATAN)

A. Sejarah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 28
B. Visi dan Misi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 29
1. Visi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 29
2. Misi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 30
C. Tujuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 30
D. Prinsip-Prinsip Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 31
E. Penyelenggaraan 32
1. Kepesertaan 32
2. Pembiayaan 33
3. Manfaat 35
4. Penanganan Klaim/keluhan 36
F. Mekanisme administrasi pengajuan klaim 37
G. Administrasi klaim terhadap fasilitas kesehatan 42

BAB IV. ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STANDAR KLAIM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN (BPJS KESEHATAN)

A. Tinjauan prinsip keadilan sosial 49
B. Tinjauan hukum Islam standar klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) 54

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan 58
B. Saran-Saran 59

DAFTAR PUSTAKA 61

DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 : Tabel besaran biaya klaim rawat jalan tingkat pertama..... 45
2. Tabel 1.2 : Tabel administrasi klaim rawat inap tingkat pertama..... 48
3. Tabel 1.3 : Tabel pelayanan persalinan..... 49
4. Tabel 1.4 : Tabel administrasi pelayanan obat program rujukan balik..... 50
5. Tabel 1.5 : Tabel tarif alat kesehatan..... 51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Terjamahan Al-Quran dan Hadis

Lampiran 2 : Biografi Tokoh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendekatan berbasis hak (*right-based approach)* memberi pesan jelas bahwa isu utama yang dihadapi pembangunan sosial, khususnya kebijakan sosial di Indonesia adalah: di satu sisi, jumlah penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan masih sangat besar, sementara itu di sisi lainnya, negara belum mampu memberikan perlindungan sosial (*social protection)* yang memadai bagi mereka. Perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespon beragam resiko, kerentan dan kesengsaraan, baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial.[1] Sejalan dengan berbagai konvensi internasional, konstitusi Indonesia (Khususnya pembukaan dan pasal 27 dan 34 UUD 1945, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial) bahwa negara memberikan perlindungan sosial bagi seluruh warganya, terlebih untuk mereka yang terlantar dan miskin.

Rendahnya kepesertaaan jaminan sosial di Indonesia di sebabkan oleh sistem penyelenggaraan yang pada awal perkembangannya di tahun 2009 dilakukan oleh berbagai Perseroan Terbatas (PT. Askes, PT.Taspen, PT.Asabri, PT.Jamsostek) yang terpisah-pisah dan berorientasi mencari keuntungan, meskipun pada saat itu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sitem Jaminan Sosial Nasional

[1] Edi Suharto, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia,* (Bandung: Alfabeta,2013) hlm:42

(SJSN) sudah ditetapkan. Penyelenggaraan jaminan sosial yang dilakukan oleh beberapa Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) yang ada dan secara umum lembaga-lembaga status quo pemburu rente ekonomi, secara terang benderang menegaskan paradox jaminan sosial di Tanah Air.[2]

Pada 29 Oktober 2011 pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang salah satu bagiannya adalah *Asuransi Sosial* yang kemudian dibentuk Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 ini sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). [3] Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini diresmikan setelah 5 tahun terselenggaranya SJSN, penyelenggaran Jaminan Sosial tergolong kedalam Asuransi Sosial *(Social insurance)* yang menganut faham negara kesejahteraan *(welfare state)* salah satu yang menjadi indikator tercapainya tujuan negara tersebut adalah tersedianya jaminan sosial bagi masyarakat.[4]

Menurut H. Gunanto dalam buku Sentosa Sembiring asuransi sosial timbul karena kebutuhan masyarakat akan terselenggaranya atau terpenuhinya suatu jaminan sosial. Jaminan dibutuhkan karena kemampuan atau bahaya yang akan terjadi dikarenakan kemampuan atau kehendak dari masyarakat itu sendiri, artinya anggota masyarakat sebagai satu kesatuan yang dalam hal ini kepentingannya dilindungi oleh negara, resiko yang akan dihadapi itu ditanggung secara bersama-sama pula. Jadi unsur-unsur asuransi sosial meliputi :

---

[2] Ibid,hlm 43

[3] Pasal 19 ayat (1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

[4] Bhisma Murti, *Dasar-dasar Asuransi Kesehatan*, (Yogyakarta: Kanisius,2000), hlm.25

a. Penanggung bisa suatu organisasi dibawah (wewenang pemerintah)
b. Tertanggung (biasanya msyarakat luas, anggota, atau golongan masyarakat tertentu)
c. Resiko (suatu kerugian yang sudah diatur dan ditentukan lebih dahulu)
d. Wajib (berdasarkan suatu ketentuan, undang-undang, atau peraturan lain).[5]

Asuransi sosial bersifat wajib, seperti yang diatur dalam Undang-undang Usaha Perasuransian Pasal 1 ayat (3) bahwa : ”Program asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang, dengan tujuan untuk memberikan perlindunagan dasar bagi kesejahteraan masyarakat”[6] selanjutnya diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Usaha Perasuransian Nomor 2 Tahun 1992 dikemukakan bahwa : “Program Asuransi sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara”[7]

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan suatu program yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dilaksanakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi soial dan prinsip ekuitas, Prinsip asuransi sosial adalah mekanisme pengumpulan dana bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya sedangkan yang dimaksud dengan Prinsip Ekuitas adalah tiap peserta yang membayar iuran yang dibayarkan. Artinya, setiap masyarakat diwajibkan untuk membayar premi/iuran setiap bulannya. Pendanaan dalam BPJS diatur dalam Pasal 1 ayat (3) bahwa “Dana jaminan sosial adalah amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan

[5] H.Gunanto, *Hukum Asuransi* ,hlm 101

[6] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, Pasal 1 ayat (3)

[7] Ibid,. Pasal 14 ayat (1)

iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggara program jaminan kesehatan."[8]

Dalam pembuatan perjanjian, tidak terkecuali dalam perjanjian asuransi sosial, paling tidak harus ada dua pihak saling berjanji. Para pihak yang dimaksud yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung adalah pihak yang mengikat diri menerima pengalihan resiko dari tertanggung, sedangkan tertanggung adalah pihak yang mengalihkan resiko kepada penanggung dengan membayar sejumlah premi sesuai dengan kesepakatan. Premi merupakan salah satu unsur yang cukup penting dalam perjanjian asuransi. Hal ini tentu beralasan, penanggung tidak akan mengambil alih resiko dari tertanggung hanya berdasarkan pertimbangan sosial atau rasa kemanusiaan belaka, akan tetapi sebagai kontra prestasi dari tertanggung berupa pembayaran premi. Dengan demikian premi merupakan salah satu kewajiban dari tertanggung. Kewajiban lainnya adalah memberitahukan kerugian saat terjadinya peristiwa, berusaha untuk mencegah atau memperkecil kerugian yang mungkin akan terjadi.[9]

Besarnya premi ditentukan dengan presentase dari jumlah yang dipertanggungkan, tinggi rendahnya pembayaran premi tergantung kepada besar kecilnya resiko yang akan dihadapi oleh penanggung, apabila resiko terlalu besar dapat saja penanggung tidak menerimanya kecuali bila bendanya bernilai tinggi

---

[8] Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 1 ayat (3).

[9] Sentosa sembiring, *Hukum Perasuransian*, (Bandung: Nuansa aulia,2014), hlm: 22

maka risiko ini dapat dialihkan.[10] Premi/Iuran pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibagi menjadi 2 (dua) yang pertama adalah iuran untuk orang miskin dibayarkan oleh pemerintah dan mereka disebut penerima PBI (Penerima Bantuan Iuran), atas nama hak sosial rakyat, tapi hak itu tidak langsung diberikan kepada rakyat, tetapi dibayarkan kepada pihak BPJS dari uang rakyat yang dipungut melalui pajak, yang kedua adalah bukan PBI (Penerima Bantuan Iuran) jaminan kesehatan, dimana dana iuran/premi dilakukan secara pribadi. Dalam undang-undang BPJS pasal 11 disebutkan bahwa BPJS berwenang untuk menempatkan Dana Jaminan Sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.[11] Pro dan kontra terbentuknya jaminan sosial timbul dimasyarakat, berbagai keluhan tentang kurangnya informasi yang diberikan kepada masyarakat pada kantor BPJS, Sulitnya mendapat surat rujukan dokter spesialis, serta mendapatkan obat dari resep dokter sulit teralisasi disampaikan masyarakat pada BPJS. Salah satu contoh keluhan dari masyarakat tentang pengajuan klaimnya kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial antara lain sebagai berikut:

- *BOWO WISNUGROHO*

  saya sekeluarga peserta BPJS, kemarin istri sempat susah nafas akut, dan di larikan ke klinik terdekat klinik tidak terima karena nadi sudah lemah akhirnya di bawa ke rumah sakit terdekat dan ternyata tidak kerjasama dengan BPJS,

[10] *Ibid*, hlm:22

[11] Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 11 huruf b.

bisakah biaya yang sudah saya keluarkan di ganti sama BPJS, mengingat saya sekeluarga sudah membayar iuran bulanan BPJS. terimakasih.[12]

Contoh diatas merupakan salah satu keluhan masyarakat atas klaim yang beliau ajukan, hal ini menunjukan bahwa klaim pada asuransi cukup untuk dijadikan perhatian pihak BPJS, sebagian masyarakat beranggapan bahwa jika terjadi musibah terhadap objek asuransi mereka dapat dengan mudah mengajukan klaim, Perlu diketahui bahwa pengajuan klaim pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan khususnya memiliki kriteria atau ketentuan yang dapat diterima oleh pihaknya, adapun ketentuannya sebagai berikut :

a. Peserta yang dapat mengajukan klaim perorangan hanya pada kasus sebagai berikut :
   1. Kasus emergensi (kegawat daruratan atas indikasi medis) sesuai criteria emergensi.
   2. Persalinan normal diluar jaringan PPK.
   3. Persalinan penyulit dengan tindakan efektif terencana (tindakan sudah diketahui sebelumnya), antenatal care (pemeriksaan masa hamil) dan atau persalinan yang dilakukan di luar jaringan PPK diberi bantuan sebesar maksimal sesuai persalinan normal Rp. 500.000 (sesuai permenakertrans Nomor PER-12/VI/2007).
   4. Pelayanan khusus gigi palsu, mata palsu, alat palsu, alat bantu dengar, prothesa anggota gerak tangan dan kaki.
b. Peserta mengajukan klaim disertai dokumen pendukung sebagai syarat klaim yang ditetapkan pihak BPJS.
c. Pihak BPJS melakukan pemeriksaan terhadap berkas yang diterima, berkas klaim yang belum lengkap akan dikembalikan beserta catatan kekurangan berkasnya.
d. Bila dianggap sudah memenuhi syarat maka klaim dapat diproses.
e. Apabila setelah dilakukan verifikasi ternyata ada hal tertentu yang tidak dapat diproses maka pihak BPJS akan menginformasikan melalui surat pemberitahuan atau telepon.
f. BPJS melaksanakan pembayaran disertai dengan rincian pembayaran sesuai ketentuan setelah verifikasi selesai.[13]

---

[12] http://dinkes.jogjaprov.go.id/layanan-pengaduan-masyarakat

[13] www.bpjs.info/program/Prosedur_Pelayanan_Klaim_Perorangan, diakses pada : 10 November 2015, pukul :12.00 WIB

Pada Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) dana klaim diperoleh dari iuran/dana premi yang dibayarkan oleh peserta setiap bulannya kepada pihak BPJS Kesehatan dan pembayaran klaim akan dilakukan 3 bulan setelah data klaim yang diajukan pereta diserahkan oleh pihak terkait (Rumah Sakit, Apotek, dan lain sebagainya) secara kolektif kepada pihak BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 di bulan berikutnya. Pengelompokan peserta penerima dana klaim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dinilai kurang adil oleh sebagian pihak terkait. Prinsip keadilan yang digunakan oleh pihak asuransi dengan harapan ketimpangan sosial dan ekonomi dapat diatasi sedemikian rupa sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua pihak.[14]

B. Pokok Masalah

Dari uaian dan pemaparan latar belakang, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

a. Apakah dalam pembayaran klaim pada Badan Penyelenggara Jaminana Sosial (BPJS Kesehatan) mengutamakan Prinsip Keadilan?

b. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang standar klaim yang ada pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) ?

[14] Johm Rawls, Teori keadilan dasar-dasar filsafat politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam negara, diterjemahkan oleh: Uzair Fauzan,Heru Prasetyo,(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2011),.hlm :72

C. Tujuan dan Kegunaan

Setiap karya ilmiah selalu mempunyai tujuan dan kegunaan penelitian.

Adapun tujuan dan kegunaan penelitian adalah sebagai berikut :

- Menjelaskan bagaimana penanganan klaim yang ada pada BPJS Kesehatan.
- Menjelaskan bagaimana penerapan prinsip keadilan dalam pembayaran dana klaim.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian dan penelaahan pustaka yang penyusun lakukan terhadap literature-literatur yang ada, maka sepanjang pengetahuan penyusun, belum terdapat satu karya ilmiah yang secara khusus membahas mengenai standar klaim BPJS Kesehatan dalam perspektif Islam.

Supardiono (2009) dalam skripsinya " Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak Jaminan Sosial Rakyat (Perspektif Hukum Islam dan UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sistem Jaminan Sosial Nasional)". Pada skripsi ini dibahas tentang bagaimana tanggung jawab negara terhadap jaminan sosial rakyat dalam pandangan hukum islam bersifat aktif yaitu berupa *provisi positif* (waris dan zakat), serta larangan (riba, penimbunan, monopoli dan sebagainya), sementara dalam UU No.40 Tahun 2004 bersifat pasif yaitu Negara/Pemerintah membayarkan iuran bagi mereka yang tidak mampu.[15]

---

[15] Supardiono, "Tanggung Jawab Negara dalam memenuhi hak jaminan sosial rakyat (perspektif hukum islam dan UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)", *Skripsi Sarjana* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan PMH, 2009.

Ahmad Dahlan dalam skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Asuransi Jiwa dalam Sisten Asuransi Takaful (Studi kasus di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta)". Skripsi ini membahas tentang, bagaimana sistem pelaksanaan asuransi jiwa dalam asuransi takaful apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah . penyusun menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip asuransi syariah terutama dalam meniadakan unsur-unsur *Magrib (maisir, Garar, dan riba)* pada PT. Asuransi Takaful telah sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi syariah, meskipun dalam menghilangkan eksploitasi (dana hangus) dengan sistem mudharabah belum dapat dihilangkan secara maksimal.[16]

Berdasarkan telaah pustaka di atas, penulis belum menemukan penelitian dengan pembahasan Standar Klaim BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan yang ditinjau menurut Hukum Islam dan penerapan UU No.24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan dalam perjanjian antara pihak Rumah sakit dan BPJS, untuk itu penulis meneliti tema ini untuk memperluas keilmuan di bidang hukum Islam.

E. Kerangka Teori

Etika adalah sebuah refleksi kritis dan rasional mengenai nilai dan norma moral yang menentukan dan terwujud dalam sikap dan pola perilaku hidup manusia, baik secara prbadi maupun sebagai kelompok. [17] Etika secara umum dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika umum membicarakan

[16] Ahmad Dahlan, "Pelaksanaan Asuransi Jiwa dalam Sistem Asuransi Takaful (studi kasus di PT.Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta)", *Skirpsi sarjana* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,Jurusan MU, 2014.

[17] Burhanuddin salam, Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia, hlm:1

mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia bertindak secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan etis, teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pegangan bagi manusia dalam bertindak serta tolok ukur dalam menilai baik buruknya suatu tindakan. Etika khusus adalah penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus, etika khusus dibagi menjadi dua yaitu etika induvidual dan etika sosial. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara perorangan dan langsung maupun secara bersama dan dalam bentuk kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara). Tujuan dan fungsi dari etika sosial adalah untuk menggugah kesadaran kita akan tanggung jawab sebagai manusia dalam kehidupan bersama di segala dimensi.[18]

Jaminan Sosial (*Social Security*) adalah intervensi melembaga yang dirancang oleh pemerintah maupun sektor swasta untuk melindungi masyarakat dari berbagai resiko yang timbul dari dirinya (Kecelakaan, sakit, meninggal dunia), maupun dari lingkungannya (PHK, bencana alam, bencana sosial).[19] Secara konseptual Jaminan Sosial terdiri dari bantuan sosial (*Social assistance*) dan asuransi sosial (*Social Insurance*). Bantuan sosial, yang kerap disebut sebagai bantuan publik dapat berbentuk tunjangan uang, barang atau pelayanan sosial tanpa memperhatikan kontribusi atau premi dari penerima. Contoh dari bantuan sosial adalah tunjangan kesejahteraan bagi keluarga miskin, jompo, dan anak terlantar. Asuransi Sosial adalah jaminan yang hanya diberikan kepada para

[18] Burhanuddin Salam, *Etika Moral Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 8

[19] Edi Suharto,*Kemiskinan dan Perlindungan Sosial* (Bandung: Alfabeta,2013), hlm. 58

peserta sesuai dengan kontribusinya, yakni premi atau tabungan yang dibayarkan.[20]

Jaminan sosial kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dimana prinsip asuransi sosial meliputi:

1. Kegotongroyongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah;
2. Kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif;
3. Iuran berdasarkan persentase upah/ penghasilan;
4. Bersifat nirlaba.

Prinsip ekuitas adalah kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkan.[21]

Khazanah pemikiran Islam, khususnya terkait dengan politik ekonomi Islam, dapat dipahami bahwa konsep jaminan dalam Islam adalah jaminan negara kepada seluruh warga negara terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar tiap individu serta menetapkan regulasi untuk mencapai kesejahteraan warganya. Salah satu program dari pemerintah Indonesia berupa jaminan sosial yang mulai beroperasi pada 1 januari 2014 dan diketahui masyarakat luas adalah BPJS Kesehatan, berdasarkan prinsip asuransi sosial. Di antara dalilnya yang sering dikemukakan dalam asuransi termasuk asuransi sosial adalah firman Allah Swt :

وتعا و نواعلى البر و التقوى ولا تعاونواعلى الإ ثم والعدون.[22]

---

[20] Ibid,.hlm:59

[21] Undang-Undang Nomor.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pasal 19 ayat (1).

إن الأ شعر يين إذا أر ملو ا في الغز و أو قل طعا م عيا لهم بالمدينة جمعواما كان عند هم في ثو ب واحد ثم اقتسمو ه بينهم في إنا ء واحد با لسو ية فهم مني وأنا منهم.[23]

Pembangunan sosial ekonomi sebagai salah satu pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, di antaranya telah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan tersebut harus dapat dinikmati secara berkelanjutan, adil, dan merata menjangkau seluruh rakyat.[24] Keadilan memiliki peran penting dalam muamalah, sesungguhnya pilar kebebasan ekonomi yang berdiri di atas pemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain, yaitu keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder. Ia adalah cikal bakal dan pondasi kokoh yang memasuki semua ajaran Islam dan hukum Islam berupa aqidah, syariah dan akhlak (moral). [25] Oleh karenanya prinsip keadilan pada pembayaran dana klaim pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) diharapkan mampu mengatasi segala persoalan yang ada dengan baik, agar masyarakat tidak merasa adanya sistem tebang pilih yang digunakan dalam pembayaran dana klaim.

---

[22] Q.S Al-Maidah (5): 2.

[23] Imam Muslim, *Sahih Muslim*,"Kitab fadai as-Sahabah radiya allah ta'ala 'anhum,"(Bairut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah,2011), VI: 167.No.2500,hlm 974. Diriwayatkan oleh Abu 'Amir al-Asy'ari dan Abu Kuraib.

[24] Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sisten Jaminan Sosial Nasional, Pasal 1.

[25] [25] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) hlm. 728.

F. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ilmiah merupakan bagian yang sangat penting, sebab metode penelitian membantu dan mempermudah dalam memperoleh data tentang objek yang akan dikaji atau diteliti dan sangat menentukan hasil penelitian. Agar skripsi ini memenuhi kriteria karya tulis ilmiah yang bermutu dan mengarah pada objek kajian serta sesuai dengan metode pendekatan dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan sumber data dan analisis data sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan *(library research)*, yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan yaitu data tentang prosedur klaim yang ada pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, dan Undang-undang yang terkait dengan tema kajian.[26]

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, deskriptif yaitu menjelaskan suatu gejala atau fakta tersebut. [27] Sedangkan analisis yaitu usaha mencari dan menata secara sistematis suatu gejala dan fakta yang kemudian akan dilakukan penelaah untuk mencari makna. [28] Metode ini digunakan dengan tujuan untuk

---

[26] Hadi Sutrisno, *Metodologi Reasearch* (Yogyakarta: Andi Offse, 1990),hlm.9

[27] Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1980),hlm.10

[28] Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi III, cet. 7, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998) hlm.104.

memberikan gambaran bagaimana standar klaim yang digunakan BPJS Kesehatan menurut pandangan Hukum Islam.

3. Sumber data

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, data primer, penulis ambil dari buku reverensi yang dijadikan objek dalam penelitian ini yaitu yang berjudul Panduan Praktis Administrasi Klaim Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan karya Dr.dr. Fachmi Idris, M.Kes dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sedangkan data sekunder diperoleh dai buku-buku atau tulisan-tulisan lain yang ada relevansinya dengan kajian penelitian ini.

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, artinya suatu pendekatan dengan menggunakan metode yang sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Undang-Undang sebagai landasan untuk mengetahui apakah pelaksanaan klaim kepada pihak BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011.

5. Analisis data

Dalam menganalisa data guna mendapatkan kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan analisa kualitatif dengan metode induksi dan deduksi dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Metode Induksi, yaitu metode yang dipakai untuk menganalisa data yang bersifat khusus dan memiliki unsur kesamaan sehingga dapat digeneralisasikan menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.[29] Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menganalisa tentang klaim secara umum dalam Hukum Islam.

b. Metode Deduksi, yaitu metode penelitian dengan pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik pada kesimpulan yang bersifat khusus.[30] Dalam penelitian ini, metode tersebut digunakan untuk menganalisa sejauhmana hukum islam digunakan dalam penerapan klaim pada BPJS Kesehatan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan tujuan agar pembahasan skripsi ini tersusun dengan sistematis. Adapun sistematika penyusunan adalah sebagai berikut :

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi : latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metdologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum jaminan sosial, serta prinsip keadilan dalam hukum islam. pembahasan dimulai dengan menjelaskan pengertian dan dasar hukum jaminan sosial dalam islam, prinsip keadilan dalam jaminan sosial menurut hukum Islam.

---

[29] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, hlm.36

[30] *ibid* , hlm.42.

Bab ketiga, mengulas tentang gambaran umum dari objek penelitian yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Bab keempat, penyusun akan menganalisi tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap standard klaim Badan Penyelenggara Jamianan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Bab kelima, memuat kesimpulan yang berisi jawaban dari pokok masalah dan saran-saran.

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Setelah penyusun melakukan penelitian dan pengkajian serta menganalisis terhadap standar klaim yang ada di BPJS Kesehatan, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Jaminan Sosial adalah tanggung jawab Negara sepenuhnya sebagai sarana masyarakat karena kesehatan masyarakat merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi.
2. Pembayaran dana klaim yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan tidak sesuai dengan apa yang sudah di amanatkan pada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).
3. Pandangan Hukum Islam terhadap standar klaim BPJS Kesehatan yang ada di Indonesia saat ini :
   a. BPJS Kesehatan sebaiknya tidak terdapat penggolongan seperti penggolongan waktu, penyakit, perjanjian, dan ruang kelas perawatan, sehingga semua peserta BPJS Kesehatan mendapatkan haknya secara maksimal.
   b. Pembayaran klaim dalam jangka waktu 3 bulan yang sebaiknya dibayarkan 30 hari setelah terjadi kesepakatan dianggap membebani banyak pihak.
   c. Prinsip keadilan yang dijadikan pedoman pokok dari kegiatan ekonomi Islam belum dapat diciptakan secara

maksimal, di karenakan masih adanya peserta yang belum dapat merasakan dan menikmati dana klaim yang merupakan suatu hak bagi setiap pesertanya.

B. Saran-saran

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebaiknya memperbaiki pelayanannya pada pasien Penerima Bantuan Iuran (PBI), dengan cara menaikan iuran untuk pelayanan pasien ruang perawatan kelas III karena biaya pasien Penerima Bantuan Iuran dibayarkan oleh Negara yang berasal dari APBN .
2. Pembayaran klaim sebaiknya disesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN).
3. Denda sebesar 2% pada keterlambatan disetiap bulannya sebaiknya dihilangkan untuk menghindari keuntungan semata bukan untuk memperoleh perlindungan.
4. Pihak MUI (Majelis Ulama Indonesia) bisa ikut serta membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh pihak BPJS.
5. Pada pengembangan modal harus terjadi kesepakatan nisbah antara sahibul mal (pemilik modal) dan mudharib (BPJS Kesehatan).
6. Kenaikan iuran seharusnya hanya pada pelayanan perawatan diruang III dimana Penerima Bantuan Iuran ditempatkan sehingga pelayanan yang didapatkan mereka semakin baik.

7. Semoga dikemudian hari penelitian ini bisa diperdalam dengan sebuah penelitian lanjutan agar mampu memberikan sumbangsih pemikiran yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Hadis

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Cahaya Qur'an: 2011

Imam Muslim, *Sahih Muslim,"Kitab fadai as-Sahabah radiya allah ta'ala 'anhum,"*(Bairut: Dar al-kutub al-'Ilmiyyah,2011), VI: 167.No.2500,hlm 974. Diriwayatkan oleh Abu 'Amir al-Asy'ari dan Abu Kuraib.

Hukum dan Ekonomi

Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Hasan, Habsi , *Pemikiran dan perkembangan Hukum Ekonomi Syari'ah di Dunia Islam Kontemporer*(Jakarta; Gramata Publishing, 2011).

Kertonegoro, Soetanoe, *Jaminan Sosial: Prinsip dan Pelaksanaanya di Indonesia*.

Salam, Burhanuddin, *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta:Rineka Cipta,1996.

Salim,Abbas, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Raja Grafindo, Jakarta.2000.

Sembiring, Sentosa, *Hukum Perasuransian* , Bandung: Nuansa aulia,2014.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1980).

Soemitra, Andri , *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, 2009).

Syakir Sula, Muhammad , *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004) .

Skripsi/Karya Ilmiah

Ahmad Dahlan, "Pelaksanaan Asuransi Jiwa dalam Sistem Asuransi Takaful (studi kasus di PT.Asuransi Takaful Keluarga Cabang Yogyakarta)", Skirpsi sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,Jurusan MU, 2014.

Jaribah al-harisi, *al-fiqh al-'iqtisadi li Amir al-Mukminin 'Umar ibn Al-Khattab (fikih ekonomi umar bin Al-Khathab)* terj. asmuni solihan zamakkhasyari (Jakarta timur: Khalifa[pustaka Al-Kautsar Grup],2010). Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Muamalat, 2014.

Supardiono, "Tanggung Jawab Negara dalam memenuhi hak jaminan sosial rakyat (perspektif hukum islam dan UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional)", Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan PMH, 2009.

Sutrisno, Hadi , *Metodologi Reasearch* (Yogyakarta: Andi Offse, 1990),hlm.9

Muhajir, Noeng , *Metode Penelitian Kualitatif*, edisi III, cet. 7, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998) hlm.104.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)Pasal 1313

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-undang No.40 tahun 2004 Pasal 1 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Web dan lain-lain

Sri Wigati,"Jurnal Tanggung Jawab Negara dalam Perspekif Ekonomi Islam" www.academia.edu/4083646/.

m.republika.co.id/berita/nasional/daerah/layanan-bpjs-tekankan-empat-prinsip-utama, akses 4 februari 2016, pukul 9:31.

A.Rahman,Asmuji, *Qai'dah-Qai'dah Fiqh, (Qowa'idul Fiqhiyyah)* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976).

Puzzleminds.com/ekonomi-islam-dan-keadilan-sosial.

Suharto, Edi, *kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia*, Bandung: Alfabeta,2013

Umemsindonesia.blogspot.co.id/2012/12/tanggung-jawab-negara.

LAMPIRAN-1

TERJEMAHAN AL-QURAN DAN HADIS

NO.	BAB	Halaman	FN	Terjemahan
1.	I	14	24	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
2.	I	14	25	Orang-orang Asy'ari ini bila mereka kekurangan makanan dalam peperangan atau ditimpa paceklik maka mereka kumpulkan makanan yang mereka miliki pada selembar kain, lalu mereka bagi rata. Maka mereka termasuk golonganku dan aku termasuk golongan mereka.
3.	II	26	15	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.
4.	IV	53	6	amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
5.	IV	53	7	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) Berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
6.	IV	53	8	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
7	IV	53	9	Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
8	IV	55	11	Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman.

LAMPIRAN-2

BIOGRAFI TOKOH

Imam Muslim:

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi (bahasa Arab:

أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيشابوري), atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi, pada hari Senin, 25 Rajab 261 H / 5 Mei 875. dalam usia 55 tahun.

Beliau juga sudah belajar hadis sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al Bukhari dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima hadis dari beliau ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa karangan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan Shahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari. Kedua kitab hadis shahih ini; Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan *Ash Shahihain*. Kadua tokoh hadis ini biasa disebut Asy Syaikhani atau Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli hadis. Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* terdapat istilah *akhraja hu* yang berarti mereka berdua meriwayatkannya.

Adapun karya-karya lainnya adalah : *Al-Jami` ash-Shahih* atau lebih dikenal sebagai Sahih Muslim, *Al-Musnad al-Kabir* (kitab yang menerangkan nama-nama para perawi hadis), *Kitab al-Asma wal-Kuna, Kitab al-Ilal, Kitab al-Aqran, Kitab Su`alatihi Ahmad bin Hambal, Kitab al-Intifa` bi Uhubis-Siba`, Kitab al-Muhadramin, Kitab Man Laisa Lahu illa Rawin Wahid, Kitab Auladish-Shahabah, Kitab Auhamil-Muhadditsin* dan lain-lain.

Curriculum Vitae

Data Pribadi

Nama	: Riski Ayu Wijayanti
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat tanggal lahir	: Brebes, 13 Oktober 1994
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Empu Kanang Rt.004/Rw.001, Desa Dukuhturi, Kec. Bumiayu, Kab. Brebes, Jawa Tengah.
Orang Tua	: Ayah : Jatrisno , Ibu : Umi Kulsum
Jumlah Saudara	: 4 (Empat)
Anak ke	: 4 (Empat)
HP	: 085747373548
E-mail	: riskiayuw@gmail.com
Facebook	: riskiayu.wijayanti@yahoo.com
Twitter	: @riskiayuw

Riwayat Pendidikan

- TK Islam Ta'alumul Huda — LULUS tahun 2000
- SDN 01 Dukuhturi — LULUS tahun 2006
- SMPN 01 Bumiayu — LULUS tahun 2009
- SMA 01 Bumiayu — LULUS tahun 2012
- S1 Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta , Prodi Mu'amalat Fakultas Syari'ah dan Hukum — 2012 s/d sekarang